

VISA MASUK KOTA: ALTERNATIF KEBIJAKAN KAUM URBAN UNTUK MENGATASI KEPADATAN PENDUDUK JAKARTA

Razii Abraham¹⁾, Dicky Iqbal Lubis²⁾, Muhamad Indrawan²⁾, dan Ridwan Fachrudin³⁾

¹ *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*

² *Ilmu Komputer, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor*

³ *Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor*

Abstract

Jakarta is area with the highest population density in Indonesia, and acts as a Center for Economic Capital and the State. One factor is the density of population is high urbanization. We put forward the city a model of entry visas as a form of legalization for the urban policies aimed at regulating migration and controlling the number of entrance. Furthermore, the necessary parties supporters to be able to carry out the implementation of the strategic entry visa this city include the establishment of a special body to handle visas entered the city. Eventually we hope to visa entry system the city is able to take control of the number of migrants coming to Jakarta.

Keywords: *Population density, urbanization, city entry visa, the proponent*

1. PENDAHULUAN

Diketahui dari data prakiraan kependudukan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2012-2013 hampir mencapai 14 juta jiwa. Sementara luas daerah tidak mengalami peningkatan, yaitu 662,33 Km². Kepadatan penduduk per satuan wilayah ini sudah melampaui batas normalnya. Jumlah penduduk yang berimbang menurut WHO yaitu maksimal sebanyak 9.600 jiwa tiap Km², sementara di DKI Jakarta melebihi angka 15.000 jiwa tiap Km². Hal ini membuat DKI Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa, bila dikalkulasikan dari total jumlah penduduk yang baru maka DKI Jakarta bisa bertambah sebanyak 134.234 jiwa per tahun¹.

Jumlah kedatangan penduduk dari luar adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepadatan DKI Jakarta. Walaupun jumlah kedatangan yang

besarnya 16.018 jiwa pada tahun 2011 lebih kecil dibandingkan kepindahannya yaitu sebesar 19.602 jiwa, kedatangan penduduk ini jika tidak segera dikendalikan maka akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat di Jakarta².

Kepadatan penduduk yang melampaui batas ini pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif lain yang sekarang mulai terasa begitu kentara. Bencana alam seperti banjir yang semakin susah dikendalikan, kebakaran yang terjadi karena minimnya lahan sehingga banyak bangunan terutama perumahan yang saling bersinggungan, dan kemacetan lalu lintas yang semakin menyibukkan ibu kota, serta penumpukan sampah yang semakin sulit untuk dibersihkan itu merupakan sedikit contoh dari akibat kepadatan penduduk yang ada di Jakarta saat ini.

Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pun telah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan

¹<http://www.tempo.co/read/news/2010/08/20/057272658%2520%255b27> [8 Maret 2013]

²Sumber: *Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi* per November 2011.

urbanisasi tersebut. Kebijakan itu antara lain terbagi dalam tiga buah program yang bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan arus urbanisasi. Pertama, mengimbuu daerah-daerah untuk melakukan perencanaan ketenagakerjaan, melalui pembangunan infra-struktur padat karya. Kedua, memberikan program pelatihan kewirausahaan pada penduduk yang berada di pedesaan. Ketiga, memperketat regulasi kedatangan penduduk baru dengan menggelar Operasi Yustisi³. Pendatang baru yang tidak memiliki identitas yang jelas, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki keterampilan yang memadai akan dikembalikan ke daerah asalnya. Dengan kebijakan tersebut DKI Jakarta mampu menekan jumlah populasi kedatangan penduduk dari 51.875 menurun sampai dengan 47.832 jiwa⁴.

Kendatipun pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi lonjakan penduduk di DKI Jakarta dengan berbagai upaya, kenyataannya masih saja urbanisasi menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini bisa disebabkan belum maksimalnya penerapan kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait kaum urban yang akan masuk ke Ibu Kota, atau kurang efektif dan efisiennya kebijakan yang telah ada, sehingga hanya mampu menekan arus urbanisasi ke Kota Jakarta beberapa persen saja.

2. METODE

Proses urbanisasi yang tidak berimbang, dapat menjadi salah satu hal yang menyebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk di daerah besar termasuk DKI

Jakarta. Untuk mengatasi meningkatnya jumlah penduduk dari sisi urbanisasi ada salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menerapkan sebuah kebijakan pemakaian visa untuk masuk ke dalam DKI Jakarta. Penggunaan sebuah tanda bukti semacam visa ini diharapkan mampu mengatur proses urbanisasi yang saat ini terpusat, dengan DKI Jakarta sebagai tujuan utamanya.

Sebagai upaya untuk mengatur proses urbanisasi ini kami memiliki gagasan untuk membuat semacam surat izin masuk Jakarta bagi pendatang baru. Surat izin ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan surat keterangan ketika seseorang dari suatu negara akan memasuki negara lain. Karena itulah kebijakan yang kami gagas ini kami sebut dengan visa masuk kota. Pendatang baru dari seluruh penjuru Indonesia yang menuju ke Provinsi Jakarta akan didata dan baru diperbolehkan menetap di Jakarta untuk periode tertentu dan tujuan tertentu seperti yang telah ditetapkan setelah keluar surat izin untuk tinggal di Jakarta. Dengan ini jumlah kedatangan penduduk dari luar Jakarta akan lebih terkendali dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi di DKI Jakarta dapat tereduksi sedikit demi sedikit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan sistem gagasan kami ini perlu adanya kooperasi dan koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah provinsi daerah luar Jakarta dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Perlu dibentuk bagian khusus yang melayani urbanisasi dan migrasi yang berada di bawah naungan pemerintahan daerah masing-masing. Pada saatnya ketika seorang pemohon hendak pergi keluar dari daerahnya dan merantau ke Jakarta, dia harus datang kepada pemerintah daerahnya dan mengajukan visa masuk kota. Di sinilah perlu koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah provinsi daerah asal dan

³<http://nasional.kontan.co.id/news/tiga-jurus-pemerintah-menekan-urbanisasi> [3 Maret 2013]

⁴<http://jakarta.kompasiana.com/sosial-budaya/2013/02/25/urbanisasi-yang-efisien-531890.html> [3 Maret 2013]

pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dituju untuk menentukan apakah seseorang tersebut layak atau tidaknya keluar dari daerah asalnya dan masuk ke kota besar, dalam hal ini DKI Jakarta.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah daerah asal berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Di mana keduanya yang menjalankan kebijakan dan memiliki hak untuk melakukan seleksi terhadap calon kaum urban yang hendak berurbanisasi ke kota. Pemerintah daerah yang melakukan seleksi tahap awal kepada para pemohon yang kemudian diteruskan ke pemerintah Jakarta secara *on-line* untuk selanjutnya diverifikasi, dan pemerintah Jakarta yang memiliki hak untuk menolak ataupun mengizinkan permohonan permohonan tersebut.

Agar sistem kebijakan visa masuk kota ini dapat berjalan dengan baik pertama-tama perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat mengenai tingkat urbanisasi di Ibu Kota. Kemudian perhatian tersebut diwujudkan dalam suatu peraturan daerah ataupun bentuk konstitusi lainnya yang mengatur secara tegas mengenai arus urbanisasi di DKI Jakarta dan juga membentuk badan atau lembaga khusus di pemerintah provinsi daerah luar Jakarta sebagai fasilitasi dalam pengurusan visa masuk kota. Kemudian untuk meneruskan peraturan tersebut DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan mengenai persyaratan khusus bagi mereka yang ingin masuk dan menetap di daerah Jakarta dengan melakukan beberapa seleksi bertahap layaknya ketika seseorang melakukan aplikasi visa di kantor kedutaan besar luar negeri.

Dalam praktiknya tata cara pengajuan visa masuk kota ini dibuat tidak jauh berbeda dengan mengajukan visa ke luar negeri. Visa masuk kota dibagi ke dalam tiga kategori, yakni visa menetap, visa tinggal sementara dan visa berkunjung.

Kategori pertama, yakni visa menetap (Tipe A) diperuntukkan bagi mereka yang akan menetap permanen di Jakarta dengan syarat minimal telah tinggal di Jakarta selama 2 tahun, dan saat mengajukan permohonan visa menetap tengah memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal milik pribadi. Kategori selanjutnya adalah visa tinggal sementara yang dibagi menjadi dua macam yakni Tipe B1 untuk pekerja dan Tipe B2 untuk pelajar. Terakhir adalah visa berkunjung (Tipe C) diperuntukkan terutama bagi turis domestik Indonesia yang akan berkunjung ke Jakarta untuk periode lebih dari 60 hari. Maka dalam hal ini, barang siapa yang memiliki visa berkunjung menetap sementara (pekerja, pelajar, dan mahasiswa, serta turis) ketika telah melewati masa berlaku visa dan masih ingin atau bahkan ingin menjadi penduduk tetap maka dia wajib mengajukan permohonan visa berkunjung menetap permanen di DKI Jakarta dengan ketentuan yang berlaku.

Tata tertib pelaksanaan pengajuan visa masuk kota yang kami gagaskan adalah sebagai berikut:

a. Visa menetap

Pemohon yang akan melakukan pengajuan visa jenis ini adalah mereka yang minimal telah bertempat tinggal di DKI Jakarta minimal selama 2 tahun. Kemudian saat mengajukan permohonan telah memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal pribadi. Masa berlaku visa ini adalah selama pemohon menjadi penduduk tetap dan tidak pindah dan menetap permanen di daerah lain. Dengan memiliki visa jenis ini pendatang tersebut memiliki hak yang sama dengan penduduk asli dalam segala bidang, baik itu pendidikan maupun pekerjaan.

Bagi pelajar dan mahasiswa lama masa berlaku visa disesuaikan dengan prediksi tahun kelulusannya. Ketika orang yang bersangkutan hendak melanjutkan studinya di Jakarta maka wajib untuk

memperpanjang visanya tersebut. Dan bagi mereka yang setelah lulus berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta maka wajib mengganti visa pelajar mereka dengan visa pekerja sementara atau bahkan bisa langsung mengajukan visa menetap permanen.

b. Visa tinggal sementara

Pemohon yang akan melakukan pengajuan visa jenis ini adalah mereka yang bertujuan untuk menjadi pekerja (Tipe B1) dan pelajar (Tipe B2). Untuk pengajuan visa kategori ini baik calon pekerja maupun pelajar telah memiliki tujuan atau diterima di tempat tujuan sebagai pegawai dan atau pelajar. Masa berlaku visa untuk pekerja adalah selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali. Sedangkan bagi pelajar masa berlaku visa disesuaikan dengan rencana lama studinya di Jakarta untuk setiap satu jenjang studi.

c. Visa berkunjung

Pemohon visa Tipe C ini adalah mereka yang bertujuan berkunjung ke Jakarta di bawah 60 hari, lebih diperuntukkan bagi turis domestik dari seluruh penjuru Indonesia.

d. Persyaratan pemohon visa

Syarat pertama, pemohon visa harus memiliki e-KTP bagi mereka yang sudah berusia di atas 17 tahun, kartu keluarga dan akte kelahiran atau ijazah pendidikan terakhir merupakan berkas yang wajib pula dipersiapkan. Pemohon mendatangi kantor lembaga pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten atau kota yang telah dibentuk sebagai perwakilan pemerintah provinsi daerah asalnya dalam mengurus pendaftaran.

Pemohon mengisi formulir pendaftaran mengenai jenis visa apa yang dipilih, berapa lama dan apa tujuan mereka masuk ke Jakarta dan menyerahkan kopi berkas yang telah disyaratkan. Setelah itu semua berkas diverifikasi keabsahannya. Apabila lolos tahap administrasi ini maka pemohon

dapat melanjutkan ke tahap wawancara. Kemudian semua data dan berkas diserahkan oleh pemkot/pemkab ke pemprov daerah asalnya untuk kemudian ditinjau lebih lanjut oleh badan yang telah dibentuk untuk mengurus penerbitan visa masuk kota yang berada di tingkat pemerintah provinsi.

Setelah selesai dan dinyatakan lolos kembali, pemohon dapat membayarkan sejumlah uang operasional dan harga visa sesuai dengan kebijakan pemerintah Jakarta terhadap pemerintah daerah asalnya tersebut. Tentu saja biaya tersebut tergantung kebijakan dari pemerintah DKI Jakarta, adapun besarnya disesuaikan dengan kategori visa yang dipilih. Lalu pemohon bisa mendapatkan sebuah buku layaknya *passport* yang memuat visa masuk kota tersebut. Kini orang itu memiliki legalitas yang kuat di mata hukum untuk melakukan aktivitas sesuai visa yang dimiliki di DKI Jakarta.

e. Sanksi bagi mereka yang melanggar

Sanksi sebagai alat pemaksa untuk menegakkan sebuah peraturan harus selalu ada, begitupun dalam penerapan sistem visa masuk kota ini. Sanksi utama bagi mereka yang melanggar kebijakan ini adalah mendeportasi mereka ke daerah asalnya, dengan tegas dan paksa. Adapun yang termasuk dalam pelanggaran adalah mereka yang tidak mengajukan visa dan pergi ke Jakarta kemudian menetap lebih dari satu tahun. Lalu mereka yang tidak menggunakan visa sebagaimana mestinya, seperti menggunakan visa pelajar untuk bekerja atau sebaliknya, tidak memperpanjang masa berlaku visa tinggal sementara setelah jatuh tempo atau tidak mengubahnya ke visa menetap. Sanksi untuk semua pelanggaran tersebut di atas adalah deportasi ke daerah asal.

4. KESIMPULAN

Mengingat kalkulasi terhadap data penduduk DKI Jakarta sementara yang ada

bahwa prakiraan peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya mencapai angka 134.234 jiwa. Dengan asumsi mengacu pada tahun 2011 jumlah pendatang di Jakarta adalah sebanyak 16.018 jiwa. Diharapkan dengan sistem visa masuk kota ini mampu mengurangi peningkatan jumlah penduduk Jakarta per tahun yang disebabkan oleh urbanisasi.

Secara empiris dapat dituliskan sebagai berikut:

x = Jumlah kedatangan kaum urban per tahun 2011

y = Rata-rata peningkatan total penduduk DKI Jakarta per tahun sejak 2006-2011.

Sehingga $\frac{x}{y} \times 100\%$ adalah presentase kedatangan kaum urban total rata-rata per tahun.

Bila kita coba substitusikan hasilnya menjadi:

$$\frac{16.018}{134.234} \times 100\% = 11,93\%$$

Jadi urbanisasi memiliki andil sebesar lebih kurang 12% dalam peningkatan penduduk di Ibu Kota setiap tahun, yang sisanya merupakan angka kelahiran di Jakarta. Apabila dengan sistem visa masuk kota ini mampu mereduksi tiap tahunnya sebesar 50% dari jumlah kedatangan, dari 12% menjadi 6% dan terus tereduksi seperti itu secara berkala sampai jumlah urbanisasi hanya mencapai angka 1-2% dari total peningkatan penduduk per tahun maka hal ini akan berpengaruh pula terhadap angka kelahiran di Jakarta. Pada tahun 2011 jumlah kaum urban adalah sebesar 4.354,06 ribu jiwa atau sekitar 32,8% dari total penduduk DKI Jakarta⁵, dengan menurunnya presentase kedatangan akan menurun pula presentase angka kelahiran yang akhirnya dapat menekan

peningkatan populasi di DKI Jakarta dan berujung pada tereduksinya jumlah penduduk di Ibu Kota Negara Indonesia.

Sejalan dengan itu permasalahan-masalahan kota Jakarta, seperti banjir, kebakaran, pengendalian sampah dan lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan masalah lain-lain pun diaharapkan akan mulai menyurut bersamaan dengan berkurangnya tingkat populasi di DKI Jakarta.

5. REFERENSI

- Abdullah. 2012. Kependudukan dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta. UNIBBA, Bandung.
- Putera, Roni Ekha. 2006. Kebijakan urbanisasi dan pertumbuhan kota di Indonesia. Jurnal Analisa Politik Vol. 2 No. 12, Desember 2006.

⁵BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012